



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 665/Pdt.G/2019/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten

Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu,

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 665/Pdt.G/2019/PA Blcn tanggal 1 Nopember 2019, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November, penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecaatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin (kutipan akta nikah) Nomor XX/XX/XX, pada saat itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pesantren RT 012, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1, lahir tanggal 15 September 2000;
 - b. ANAK 2, lahir tanggal 12 Agustus 2006;
 - c. ANAK 3, lahir 09 Oktober 2015;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya Tergugat memberi nafkah tidak mencukupi keperluan rumah tangga dan tidak tahu menahu tentang biaya pendidikan anak dan keperluan sehari-hari;
4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Bumbu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsidiar:

Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan tergugat hadir menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, telah dilakukan upaya mediasi dengan bantuan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin, Rabi'atul Adawiah, S.Ag., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 Nopember 2019 ternyata hasil mediasi tidak berhasil

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 adalah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 adalah benar hal tersebut karena penghasilan Tergugat sudah untuk mencicil rumah sebulannya Rp2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Tergugat memberikan nafkah yang seadanya sisa dari setelah mencicil rumah tersebut;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 adalah benar, bahkan Penggugat pergi keluar dari rumah dan mengontrak di daerah Pelajau, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2019/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 huruf, Tergugat menyerahkan keputusan kepada majelis hakim karena

Penggugat bersikeras ingin bercerai sehingga sudah tidak bisa rukun kembali;

- Bahwa terhadap keinginan cerai Penggugat tersebut, Tergugat keberatan dan ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalil gugatannya semula, dan dalam dupliknya secara lisan, Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan tahapan jawab menjawab dan melanjutkan pada tahapan pembuktian;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu, atas nama PENGUGAT, diterbitkan pada tanggal 08 Maret 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.1 dan diberi paraf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 11-12-1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.2 dan diberi paraf;

B. Saksi:

I. **SAKSI 1**, saksi tersebut mengaku sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri awalnya di Banjarmasin, kemudian pindah di rumah bersama di Jalan Pesantren, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, namun sekitar bulan Mei 2019 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah nafkah sehari-hari dalam rumah tangga, karena Tergugat acuh dengan kondisi kebutuhan kehidupan rumah tangga dan tidak terbuka dengan penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat sering menceritakan permasalahannya kepada saksi sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulanan sampai dengan sekarang, karena Penggugat yang keluar rumah bersama anak-anaknya dan mengontrak sendiri di Jalan Bata Merah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi sendiri sudah sering berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2019/PA.Blcn



II. SAKSI 2, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri awalnya di Banjarmasin, kemudian pindah di rumah bersama di Jalan Pesantren, Kecamatan Simpang Empat, Labupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, namun sekitar bulan Mei 2019 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah nafkah sehari-hari dalam rumah tangga, karena Tergugat acuh dengan kondisi kebutuhan kehidupan rumah tangga dan tidak terbuka dengan penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat sering menceritakan permasalahannya kepada saksi sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulanan sampai dengan sekarang, karena Penggugat yang keluar rumah bersama anak-anaknya da mengontrak sendiri di Jalan Bata Merah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi sendiri sudah sering berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan, dan Tergugat juga pada kesimpulannya menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2019/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Penggugat, maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yurisdiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 11-12-1998 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan telah memberikan kesempatan untuk mediasi melalui bantuan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin Rabiatus Adawiah, S.Ag., akan tetapi menurut laporan tanggal 26 Nopember 2019 tentang hasil mediasi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban-jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta sebabnya sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, akan tetapi karena dalam perkara perceraian berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) dengan keharusan adanya pembuktian tentang kebenaran dalil-dalil gugatan, maka Penggugat sebagai yang mendalilkan tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2019/PA.Blc/n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 tersebut Tergugat menyatakan tidak membantah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg., dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan materi keterangan tersebut sesuai dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yakni adanya perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya, adanya pisah tempat tinggal serta lamanya sampai sekarang, adanya usaha-usaha untuk merukunkan kedua belah pihak, sebagaimana dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta pengakuan dari jawaban Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, dan Tergugat menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim, dan keduanya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, serta alat-alat bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dan keduanya belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2019 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keperluan rumah tanggadan tidak tahu menahu tentang biaya pendidikan anak dan keperluan sehari-hari;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) bulanan yang lalu telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2019/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa telah ada usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri dan hidup sebagai sebuah keluarga yang diikat dengan pernikahan yang sah (fakta hukum poin 1), maka dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak Juni 2016 dengan sebab masalah nafkah sehari-hari yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan Tergugat juga yang tidak tahu menahu dengan biaya pendidikan anak dan keperluan sehari-hari (fakta hukum poin 2 dan 3), bahkan hal tersebut berimplikasi dengan adanya pisah tempat tinggal yang terjadi sejak 1 (satu) bulanan yang lalu sampai sekarang (fakta hukum poin 4), sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pertimbangan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yang mengandung abstraksi hukum yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan adanya indikasi telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, diperkuat dengan gagalnya upaya penasihatian dari Majelis Hakim dan upaya merukunkan dari keluarga, serta dengan kerasnya keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat (fakta hukum poin 5), sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi yang demikian jika tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut justru akan menjadi penjara yang berkepanjangan baik bagi keduanya, karena tidak akan mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan, dan justru madharat yang akan timbul, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik (*tashrih bi ihsan*), karena kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

"Kemudharatan itu dihilangkan";

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah tercerai-berai, dengan tanpa melihat siapa yang benar atau siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2019/PA.Blc/n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan petunjuk dalam fiqh Islam sebagai berikut:

1. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمراار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدا له

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya gugatan Penggugat dengan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa adanya fakta hukum perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019 hingga akhirnya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulanan sampai dengan sekarang, serta tidak ada keinginan untuk rukun kembali dari kedua belah pihak, dihubungkan dengan ketentuan salah satu alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar mengabulkan gugatannya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat kepada Penggugat, tidak pernah tercatat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dalam pernikahan Penggugat

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2019/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian (vide fakta hukum angka 1), kemudian dihubungkan dengan maksud Pasal 119

ayat (2) huruf c KHI, maka petitum Penggugat tersebut dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum Penggugat angka 3 gugatan Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1441 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Syakhrani, sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Yahyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2019/PA.Blc/n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai Rp6.000 Ttd.

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota II,

Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. YAHYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
2.	Panggilan Penggugat	: Rp	90.000,00
3.	Panggilan Tergugat	: Rp	180.000,00
4.	Biaya PNBP:		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	386.000,00

Salinan sesuai aslinya

Batulicin, 10 Desember 2019

Panitera,

Ratna Wardhani, S.Ag.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2019/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)